



PENETAPAN

Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

MA'RUF bin SAMARI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, berkediaman di Dusun Sira'an RT.002 RW. 002 Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, sebagai Pemohon I;

NENENG HASANAH binti BUANG, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, berkediaman di Dusun Sira'an RT.002 RW. 002 Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Iswanto Malik S.H., M.H
2. Eko Widi, S.H

Keduanya Advokat berkantor di Jl. Lettu Mulyadi, Puger Kulon, Kabupaten Jember alamat Email: ekowidiadvokat@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember nomor 1967/Adv/2024 tanggal 02 April 2024 sebagai selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 02 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember hal. 1 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.Jr, tanggal 02 April 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

N a m a : NAILA SALSABILA binti MA'RUF

Tempat / Tgl. Lahir : Jember, 03 Pebruari 2006.

Umur : 18 tahun.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja.

Kewarganegaraan : WNI.

Alamat : Dusun Mandaran, RT.002 / RW.016

Desa Puger Wetan, Kec. Puger, Kab. Jember.

Dengan calon suaminya :

N a m a : ACHMAD GEBY GEBRIEL KHOIROZI ALGATLA

bin MUHAMAD KHOIRI.

Tempat / Tgl. Lahir : Jember, 22 Oktober 2002.

Umur : 22 tahun.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam.

Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja.

Kewarganegaraan : WNI.

Alamat : Dusun Gedangan, RT.002 / RW.019

Desa Puger Kulon, Kec. Puger, Kab. Jember.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger dengan Surat Nomor : B.78/Kua.13.32.21/PW.01/ 03/2004 tanggal 18 Maret 2024.

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah lama berpacaran dan sudah bertunangan selama 1 (satu)

hal. 2 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun serta hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menurut hukum syara untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk berumah tangga.
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan Orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember untuk segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Ijin (Dispensasi) kepada anak para Pemohon (NAILA SALSABILA binti MA'RUF) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama ACHMAD GEBY GEBRIEL KHOIROZI ALGATLA bin MUHAMAD KHOIRI.
3. Membebaskan biaya permohonan menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena anak Para Pemohon sudah sangat erat hubungan dengan calon suaminya sekitar 12 bulan yang lalu dan tidak bisa dipisahkan.

hal. 3 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang akan dinikahkan yaitu bernama NAILA SALSABILA binti MA'RUF, Lahir di Jember, 03 Februari 2006 (umur 18 tahun, 2 bulan), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Sira'an RT.002 RW. 002 Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia anak kandung Para Pemohon ;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon suami pilihannya sendiri bernama ACHMAD GEBY GEBRIEL KHOIROZI ALGATLA bin MUHAMAD KHOIRI, tempat dan tanggal lahir Jember, 22 Februari 2002 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, berkediaman di Dusun Gedangan RT.002 RW. 019 Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 12 bulan lamanya;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama ACHMAD GEBY GEBRIEL KHOIROZI ALGATLA bin MUHAMAD KHOIRI, tempat dan tanggal lahir Jember, 22 Februari 2002 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, berkediaman di Dusun Gedangan RT.002 RW. 019 Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon suami anak Para Pemohon ;
2. Bahwa dia akan menikah dengan calon istri pilihannya sendiri bernama NAILA SALSABILA binti MA'RUF, Lahir di Jember, 03 Februari 2006 (umur 18 tahun, 2 bulan), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Sira'an RT.002 RW. 002 Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;

hal. 4 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 12 bulan lamanya;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon istrinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

a. Bukti-bukti Surat

1. Fotokopi Biodata Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember atas nama MA'RUF bin SAMARI (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Biodata Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember atas nama NENENG HASANAH binti BUANG (Pemohon II), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Kepala Keluarga atas nama MA'RUF bin SAMARI (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Puger Kabupaten Jember atas nama MA'RUF bin SAMARI (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5 ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Kepala Keluarga atas nama Buang

hal. 5 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayah kandung Pemohon II), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Puger Wetan kecamatan Puger Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.8 ;
9. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Nomor B.78/Kua.13.32.21/Pw.01/03/2004, tanggal 18 Maret 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.9;

b. Bukti-bukti Saksi

1. Samsuri bin Kusna, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah paman catin wanita;
- Saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama NAILA SALSABILA binti MA'RUF dengan laki laki bernama ACHMAD GEBY GEBRIEL KHOIROZI ALGATLA bin MUHAMAD KHOIRI akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan sejak 12 bulan yang lalu;

2. Imam Syafi'i bin Ismail, umur 48tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember; Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga Para Pemohon

hal. 6 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama NAILA SALSABILA binti MA'RUF dengan laki laki bernama ACHMAD GEBY GEBRIEL KHOIROZI ALGATLA bin MUHAMAD KHOIRI akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan sejak 12 bulan yang lalu;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo*. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo*. Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan ;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
hal. 7 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Para Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember, sehingga perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama NAILA SALSABILA binti MA'RUF, dengan alasan belum mencapai usia 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat erat hubungannya, saling mencintai dan sulit dipisahkan, sehingga Para Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, serta telah bertunangan sejak 12 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon isteri anak Para Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 204 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama NAILA SALSABILA binti MA'RUF masih berumur 18 tahun, 2 bulan, sedangkan calon suami anak Para Pemohon bernama ACHMAD GEBY GEBRIEL KHOIROZI ALGATLA bin MUHAMAD KHOIRI berumur 22 tahun ;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 12 bulan yang lalu;

hal. 8 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;
- Bahwa anak Para Pemohon NAILA SALSABILA binti MA'RUF harus dinikahkan secara resmi untuk menghindari fitnah di masyarakat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung Para Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon masih berusia 18 tahun, 2 bulan (belum berusia 19 tahun), namun anak Para Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon suaminya dan telah bertunangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ،
من فضله والله واسع عليم .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

hal. 9 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan ”

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan“;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon (NAILA SALSABILA binti MA'RUF) sudah menghendaki menikah dengan calon suaminya (ACHMAD GEBY GEBRIEL KHOIROZI ALGATLA bin MUHAMAD KHOIRI), oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NAILA SALSABILA binti MA'RUF untuk menikah dengan ACHMAD GEBY GEBRIEL KHOIROZI ALGATLA bin MUHAMAD KHOIRI;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

hal. 10 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NAILA SALSABILA binti MA'RUF untuk menikah dengan calon suaminya ACHMAD GEBY GEBRIEL KHOIROZI ALGATLA bin MUHAMAD KHOIRI;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Jember pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 *Masehi*, oleh Dra. Hj. Yuliannor dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sitem Informasi Pengadilan Agama Jember pada tanggal 8 Syawal 1445 *Hijriyah* dengan dibantu Zulfikar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya secara elektronik

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd

Zulfikar, S.H.

Dra. Hj. Yuliannor

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

hal. 11 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.Jr